

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial sangat bergantung pada berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut memerlukan modal yang tidak sedikit dalam pemenuhannya. Semakin tinggi tingkat kehidupan akan mempengaruhi tingkat kebutuhan akan modal. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, hadirilah lembaga keuangan sebagai penyedia dana untuk membiayai kebutuhan usaha produktif maupun kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.¹

Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga Keuangan Bank ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,² serta peraturan perundang-undangan lain terkait perbankan.

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan

¹ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

² *Ibid*, hlm. 10

menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek. Lembaga ini diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan bukan bank.³

Dalam perkembangannya, lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi kebutuhan dana atau modal yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya.⁴ Sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel, serta menawarkan bentuk-bentuk baru terhadap pemberian dana atau pembiayaan, yaitu melalui Lembaga Pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan (*financing institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁵ Salah satu bidang usaha dari lembaga pembiayaan yang saat ini sedang berkembang di tengah masyarakat adalah sewa guna usaha (untuk selanjutnya disebut leasing).

Lembaga Pembiayaan dalam bentuk leasing diperkenalkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. Kep-122/MK/IV/2/1974,

³ *Ibid*, hlm. 11

⁴ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2

⁵ Sunaryo, *op.cit*, hlm. 12

No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kph/I/1974, tertanggal 17 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, yang kemudian lembaga ini diberi nama resmi “Sewa Guna Usaha”.⁶

Pengertian leasing menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Perpres 9/2009) adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”⁷

Sebagai suatu perjanjian, leasing mempunyai alas hukum pokok yaitu asas kebebasan berkontrak.⁸ Seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang disebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁹

Setiap orang bebas melakukan perjanjian, asal perjanjian tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka leasing berlaku dan

⁶ Dhaniswara K. Harjono, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 3

⁷ Pasal 1 angka 5 Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

⁸ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 6

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), hlm. 342

ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata juga berlaku untuk leasing.

Dari pengertian yang diberikan oleh Perpres 9/2009 tersebut, leasing digunakan untuk pembiayaan penyediaan barang modal yang identik dengan kegiatan produktif yang bernilai ekonomis seperti pada kegiatan industri, konstruksi, transportasi, medis, dan lainnya.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, leasing hadir sebagai sarana pemenuhan atas keterbatasan dana dalam membeli suatu barang secara tunai. Dalam praktiknya saat ini, selain menjadi solusi pembiayaan perusahaan dalam pengadaan barang modal, namun juga telah menjangkau pada pembiayaan kebutuhan konsumtif masyarakat, seperti pembelian kendaraan pribadi yaitu mobil dan sepeda motor.

Namun dalam perjalanannya banyak masyarakat yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi dari perjanjian leasing itu sendiri serta undang-undang atau aturan pelaksana terkait lainnya, yang salah satunya dengan melakukan peralihan objek jaminan leasing tersebut kepada pihak lain (selanjutnya disebut pihak ketiga).

Peralihan objek jaminan leasing tersebut dapat dilakukan dengan menjual kembali objek jaminan leasing kepada pihak ketiga ataupun melalui penyerahan nyata lainnya yang diasumsikan bahwa pihak ketigalah yang nantinya akan meneruskan pelunasan atas objek jaminan leasing tersebut, seperti yang terjadi pada kasus yang diterima oleh BPSK Kota Padang dengan Register Pendaftaran

Perkara Nomor 065/P3K/VIII/2013 tentang sengketa peralihan bukti hak milik (BPKB) dari satu unit sepeda motor yang menjadi objek jaminan leasing.

Pihak ketiga merasa dirugikan haknya karena tidak dapat memiliki bukti hak milik (BPKB) dari unit tersebut walaupun dialah yang melakukan pembayaran dan pelunasan terhadap objek jaminan leasing tersebut. Pihak lessor yang dalam hal ini adalah PT Summit Oto Finance tidak bersedia memberikan BPKB dari unit kendaraan tersebut kepada yang bukan berhak dan hanya akan memberikannya kepada penjamin atau *lessee*.

Pada kasus ini, pihak ketiga tidak dapat menghadirkan penjamin yang tercatat oleh *lessor* karena menurut pengakuannya pihak ketiga sudah tidak lagi bertemu atau bahkan berkomunikasi dengan penjamin, sehingga tidak mengetahui keberadaan dari penjamin tersebut. Oleh karena itu, pihak ketiga melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK Kota Padang untuk memperjuangkan bukti kepemilikan atas unit yang telah dilunasi pembayaran olehnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal yang dipahami bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sehingga timbul pertanyaan konsumen yang bagaimana kemudian dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui BPSK serta bagaimana proses penyelesaian sengketa peralihan hak milik terhadap benda yang menjadi objek jaminan leasing. Hal inilah yang mendasari ketertarikan penulis untuk

meneliti mengenai upaya hukum pihak ketiga dalam peralihan hak milik objek jaminan leasing melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang.

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana upaya hukum pihak ketiga dalam peralihan hak milik objek jaminan leasing melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam peralihan hak milik objek jaminan leasing melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui upaya hukum pihak ketiga dalam peralihan hak milik objek jaminan leasing melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam peralihan hak milik objek jaminan leasing melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam hal perjanjian sewa guna usaha (leasing).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha


Diharapkan hasil penelitian dapat memberi masukan bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan fasilitas lembaga pembiayaan, khususnya terhadap lembaga sewa guna usaha (leasing), yang merupakan salah satu penggerak jalannya industri dan perekonomian.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pembangunan hukum, terutama dalam perumusan kebijakan oleh pemerintah di bidang perjanjian sewa guna usaha (leasing).

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa lembaga pembiayaan, khususnya lembaga sewa guna usaha (leasing) secara bijak dan cermat agar terhindar dari berbagai persoalan dalam pelaksanaan perjanjian leasing.



E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum lainnya dari berbagai data yang diperoleh dari lapangan.¹¹ Selain ilmu hukum, penelitian ini juga memperhatikan aspek keilmuan di bidang lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 10

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian¹³ atau data yang belum diolah, bersumber dari responden atau subjek penelitian. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang sudah diolah), yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan,

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm. 11

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing), dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya.¹⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kamus hukum sebagai bahan tambahan yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.¹⁵ Dalam penelitian ini dilakukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 52

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 106

2) Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepubstakan ini penulis peroleh dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.¹⁶

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan UUD 1945, KUHPPerdata, Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Keputusan Menteri terkait, serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum.

¹⁶ Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm. 133

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini, peneliti akan memilih narasumber atau responden yang memiliki pengetahuan ataupun memiliki keterlibatan terkait penyelesaian sengketa leasing yang dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang.

5. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. *Editing*. Yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.¹⁷
- b. *Coding*. Yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini

¹⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 264

dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu terhadap hasil yang didapat.¹⁸

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis membahas tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang leasing, tinjauan tentang upaya hukum, serta tinjauan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

¹⁸ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 126

BAB III : HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menjelaskan dan menguraikan mengenai upaya hukum pihak ketiga dalam peralihan hak milik objek jaminan leasing melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang serta hambatan yang dihadapi dalam peralihan hak milik objek jaminan leasing melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

